



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021



**KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.3 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama	8
1.4 Landasan Hukum	9
1.5 Sistematika	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	12
2.2 Rencana Kinerja	14
2.3 Perjanjian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	17
3.2 Analisis Capaian Kinerja	17
3.3 Realisasi Anggaran	23
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	25
4.2 Rekomendasi	26
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja	
RKT / Lain2 yang dianggap perlu	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Struktur Dinas / Badan	7

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan Rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang, bahwa Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja camatan Rembang Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Strategis 2016-2021 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang telah ditetapkan.

Rembang, Januari 2022



Drs. MUSTHOLIH, MM
Pembina Tingkat I

NIP.19650312 199503 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rembang Tahun 2021 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2021. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rembang ini juga didukung uraian pertanggungjawaban mengenai Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Sarana dan Prasarana, Metode Kerja, Pengendalian Manajemen dan Kebijakan lain yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rembang, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban keuangan dititikberatkan kepada perolehan dan penggunaan dana dalam menjalankan kegiatan pada tahun anggaran 2020 untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
2. Pertanggungjawaban Sumber Daya Manusia dititikberatkan pada penggunaan dan pembinaan SDM dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil atau manfaat dan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat;
3. Pertanggungjawaban penggunaan sarana dan prasarana yang dititikberatkan pada pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang efektif dan pengembangan ;
4. Pertanggungjawaban metode kerja, pengendalian manajemen dan kebijakan lainnya yang dititikberatkan pada manfaat atau dampak dari suatu kebijaksanaan sebagai cermin akuntabilitas kebijakan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rembang Tahun 2021 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rembang Tahun 2016 – 2021, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang, bahwa struktur organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, yang dibantu 2 (dua) pejabat Struktural yaitu :
 - a. Kepala sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala sub Bagian Program dan Keuangan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
7. Kelurahan Terdiri dari :
 - 1). Sekretariat
 - 2). Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
 - 3). Seksi ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Peraturan Daerah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Camat
 - a. Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
 - b. Fungsi :
 1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksana fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

a. Tugas Pokok :

Perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hokum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan.

b. Fungsi

1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan
2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan
4. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan
5. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang – undangan serta pelaksanaan advokasi hokum di lingkungan kecamatan
6. Pengkoordinasian pelaksanaan system pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi

7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan
 8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
 9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
3. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
- Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan.
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.
5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
- Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang tata pemerintahan.
6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait penyiapan konsep evaluasi dan rekomendasi anggaran pendapatan belanja desa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat

sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa..

7. Kepala Seki Kesejahteraan Rakyat

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi kesejahteraan rakyat, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kepemudaan, olahraga, seni dan budaya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja dan transigrasi, kesehatan, pendidikan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pangan, sosial, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang kesejahteraan rakyat.

8. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok: Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi pelayanan, ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, penegakan peraturan perundangan, pembinaan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, penyiapan konsep rekomendasi perijinan, pengawasan kegiatan keramaian dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan hari besar lainnya serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang seksi ketentraman dan ketertiban umum.

9. Lurah

Tugas Pokok : membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat ,pelayanan masyarakat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitasi umum dilingkungan kelurahan serta pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Sekretaris Lurah

Tugas pokok : perumusan Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, meliputi pembinaan Penatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi dilingkungan kelurahan.

11. Seksi Pemerintahan dan ketertiban umum

Tugas pokok: Melakukan penyiapan dan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan ketertiban ,keamanan dan pemerintahan umum,kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat , administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemilu, kelembagaan masyarakat, pertanahan dan perijinan IMB, HO, Kawasan perumahan, keramaian, SKCK, ijin terbang dan pengangkutan kayu.


12. Seksi Ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan Rakyat

Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi ekonomi, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, perijinan nikah, talak, cerai, rujuk dan pembinaan kehidupan keagamaan.

13. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok : melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Gambar 1.1.
Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Rembang
Peraturan Bupati No. 69 tahun 2016



1.3 Aspek Strategis & Permasalahan Utama

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu urusan dengan dinamika yang terus menerus berkembang mengikuti pergerakan beberapa variabel seperti ekonomi, sosial, politik maupun perubahan aturan hukum yang berlaku. Dengan adanya dinamika tersebut, maka muncul isu-isu penting yang harus diakomodir maupun ditindaklanjuti karena berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan di Kabupaten Rembang.

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Rembang kabupaten Rembang dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan maupun kelitbangan adalah sebagai berikut :

1. Kualitas dan kapasitas SDM Kecamatan Rembang yang masih perlu ditingkatkan;
2. Masih kurangnya SDM untuk mendukung optimalnya pelayanan publik;
3. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam dalam pembangunan desa;
4. Rendahnya kualitas perencanaan yang ada didesa;
5. Kurangnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan sebagai akibat tidak adanya kepastian realisasi rencana;

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
2. Sumber daya manusia Kecamatan yang kurang dari segi kuantitas;
3. Belum terisinya beberapa jabatan fungsional umum di tingkat kecamatan;
4. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
5. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan;
6. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya;

7. Kurangnya pemanfaatan sumberdaya, baik hardware, software maupun brainware;
8. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang.

1.4 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rembang ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Pendahuluan 3
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.5 Sistematika

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Rembang Tahun 2021 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Menjelaskan capaian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi tahun 2021. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu dan 2 tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta strategi penyelesaian.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Kecamatan Rembang 2021 dan serta upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Kecamatan Rembang dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Kecamatan Rembang Tahun 2016 s/d 2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Rembang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2016 s/d 2021.

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Kecamatan Rembang yaitu :

a. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, yaitu : **"Terwujudnya Masyarakat Rembang Yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Manusia, Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kewirausahaan"**

Dengan mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Rembang, maka SKPD Kecamatan Rembang memiliki Visi sebagai berikut : **"Menjadikan Kantor Kecamatan Rembang Sebagai Fasilitator Tempat Pelayanan Masyarakat yang Prima Dengan Memanfaatkan Potensi Wilayah"**.

Visi tersebut mengandung makna bahwa Kecamatan Rembang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang melaksanakan kegiatan pelayanan Masyarakat Kecamatan Rembang yang Prima kepada seluruh masyarakat dengan dilandasi semangat kebersamaan dan memfasilitasi Pemerintah Desa dalam menjalankan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan didukung Aparatur Kecamatan yang profesional.

b. Misi

Guna mewujudkan visi tersebut terdapat misi yang harus dilaksanakan, yaitu :

Misi Pemerintah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan, sesuai prinsip pemerintahan yang amanah.
2. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.
4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan .
6. Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan dan sosial serta mengembangkan budaya lokal.
7. Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan.

Sedangkan misi Kecamatan Rembang adalah, sebagai berikut :

1. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia pegawai melalui pendidikan dan pelatihan menuju profesionalitas aparatur;
3. Pengadaan sarana dan prasarana kantor yang memadai;
4. Melakukan fasilitator kebijakan pemerintah yang bermuara kedesa dan kemasyarakat.

c. Tujuan & sasaran

Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat Tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Rembang, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Rembang, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Na	78	82	83	83,5
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	na	Na	2,30	3,1	3,2

2.2 Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Rembang. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Rembang dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan			Indeks kepuasan Masyarakat	angka	82
		1.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	angka	2,30

2.3 Perjanjian Kinerja

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan Rembang Tahun 2021 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Rembang Tahun 2016 – 2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2021. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Kecamatan Rembang untuk mencapainya dalam Tahun 2021. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Rembang Tahun 2021 sebagai berikut :

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Rembang	Angka	82

Tabel Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	70
		% Informasi yang disampaikan ke publik	%	95
		% Ketercapaian Pelayanan Umum	%	95
		% Ketercukupan sarana prasarana	%	95
		% Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	%	95
		% Pemenuhan Pelayanan Keuangan	%	95
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat	Nilai	7
3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Nilai	7
4.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan Desa	Nilai	7
5.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Nilai	7

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Format Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Rembang tahun 2021 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Rembang Tahun 2021.

Skala nilai peringkat kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Baik : > 100%;
- b. Baik : 85 – 100%;
- c. Cukup : 65 – 84,99%;
- d. Kurang : 50 - 64,99%;
- e. Sangat Kurang : < 50,%

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Kecamatan Rembang Tahun 2021 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Kecamatan Rembang 2016 - 2021 melalui indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Rembang Tahun 2021. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Rembang pada Tahun 2021 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran, Indikator sasaran, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Tujuan						
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Rembang	82	82,98	101	Sangat Baik	
2	Sasaran						
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan Rembang	2,30	2,30	100	Baik	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan, dari indikator kinerja tujuan sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa indikator tujuan memiliki capaian kinerja yang sangat baik hal ini dikarenakan angka indeks kepuasan masyarakat setelah dilakukannya survei oleh Kecamatan Rembang melebihi target yang telah ditentukan, sedangkan untuk indikator sasaran memiliki capaian kinerja yang baik dikarenakan berdasarkan Tabel 2.152 (Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2020) pada RPJMD Kabupaten Rembang 2021-2026.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian indikator tujuan & sasaran, diantaranya adalah :

1. Terbatasnya sumber daya manusia secara kuantitas di bidang pelayanan;
2. Kurangnya sarana prasarana pelayanan umum;
3. Kurangnya sosialisasi tentang pelayanan umum.

2. Perbandingan pencapaian kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2019 dan 2020.

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Tujuan										

	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Rembang	76	80,34	105	78	na	na	82	82,98	101
2	Sasaran										
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan Rembang	Na	Na	Na	Na	Na	Na	2,30	2,30	100

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
	Tujuan				
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Rembang	82,98	83,5	
	Sasaran				
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan Rembang	2,30	3.2	

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Tujuan						
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	82,98	101	Berhasil	

	pemerintahan kecamatan	Kecamatan Rembang					
2.	Sasaran						
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan Rembang	2,30	2,30	100	Berhasil	

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah

NO	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	Tujuan							
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	82	82,98	101	10.315.821.500	9.738.035.402	94.40	
2.	Sasaran							
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	2,30	2,30	100	10.315.821.500	9.738.035.402	94.40	

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
	Tujuan						
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Rembang	101				
	Sasaran						
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan Rembang	100				
				Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah % Keselarasan Perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah, % Informasi yang disampaikan ke publik, % Ketercapaian pelayanan umum, % Ketercukupan sarana dan prasarana aparatur	70 95 95 95	
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun, Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun, Jumlah informasi yang disampaikan ke publik	80	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas	100	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen manajemen kepegawaian yang dikelola dengan baik	100	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi peran	100	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi peran	100	

				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik	80	
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat kinerja seksi kesejahteraan rakyat	7 nilai	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi peran	100	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase lembaga kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan yang aktif, Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat kinerja seksi pemberdayaan masyarakat	7 nilai	
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase pelaksanaan pembangunan secara swakelola Persentase penetapan APBDes tepat waktu	100	
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelayanan publik terfasilitasi	100	
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja seksi ketentraman dan ketertiban	7 nilai	
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian permasalahan k-3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100	
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase ketercapaian penyelenggaraan pemerintahan umum	100	
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat kinerja seksi pemerintahan desa	7 nilai	
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang tertib administrasi Persentase pemerintahan yang lunas bayar PBB	95	

3.3 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, maka besaran alokasi dan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.954.205.500,-	6.539.844.240	94,04
	1. Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.900.000	37.898.950	97,43
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.156.988.000	5.771.656.513	93,74
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	47.332.350	94,66
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	164.218.500	158.964.100	96,80
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.980.000	155.705.937	96,13
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	382.119.000	368.286.390	96,38
B	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Umum	163.925.000	163.149.450	99,53
	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	163.925.000	163.149.450	99,53
C	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	2.906.691.000	2.743.711.112	94,39
	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	126.395.000	124.795.000	98,73
	2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.780.296.000	2.618.916.112	94,20

D	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	148.700.000	147.640.600	99,29
	1. Koordinasi Upaya Penyelenggraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	148.700.000	147.640.600	99,29
E	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	142.300.000	142.110.000	99,87
	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	142.300.000	142.110.000	99,87
	JUMLAH	10.315.821.500	9.738.035.402	94,40

BAB IV

P E N U T U P

4.1 KESIMPULAN

Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah mempunyai fungsi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian pemeliharaan kegiatan dan fasilitas pelayanan umum, pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan, pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, evaluasi dan pelaporan bidang tugas umum pemerintahan, dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati, pelaksanaan kesekretariatan kecamatan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Rembang dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori (**Amat Baik/ Baik/ Cukup Baik/Kurang**). Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Hasil capaian kinerja tujuan dan sasaran telah memenuhi target, untuk kinerja tujuan 101% dan untuk kinerja sasaran adalah 100%
- b. Kecamatan Rembang menggunakan dana Rp.9.738.035.402 kurang dari dana yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 10.315.821.500 Hal ini berarti terjadi efisiensi 5,60 % dari anggaran yang disediakan.

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :

1. Masyarakat belum sadar sepenuhnya untuk memiliki dokumen-dokumen pribadi;
2. Terbatasnya tenaga profesional dibidang pelayanan.
3. Kurangnya staf dimasing-masing bidang di Kecamatan Rembang.
4. Kurangnya sarana prasarana peran.

4.2 REKOMENDASI

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :

1. Mensosialisasikan pentingnya memiliki dokumen pribadi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui rapat koordinasi lintas sektoral
2. Mengoptimalkan tenaga/karyawan yang ada untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat

Demikian laporan kinerja instansi Kecamatan Rembang Tahun 2021 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Rembang untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Rembang, Januari 2022



Pembina Tingkat I
NIP.19650312 199503 1 001